



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0118/Pdt.G/2014/PAJpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksakan mengadili perkara-perkaratertentupadatingkatpertamadalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Penjahit Paldam, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat depan persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 April 2014 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0118/Pdt.G/2014/PAJpr. tanggal 28 April 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah 519/03/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tmembina rumah tangga sebagai suami istri di rumah kontrakan beralamat di Melati kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kloofkamp dan tinggal sesuai alamat Penggugat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 5 bulan ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serin terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah ekonomi,hal ini sekaligus menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa Pengguga ttelah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Terguga ttetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
6. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurisita Pengadilan Agama Jayapura secara resmi dan patut, masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, Nomor : 0118/Pdt.G/2014/PAJpr, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. ;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menjelaskan tentang maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dan selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya proses mediasi bersama Hakim mediator **Ismail Suneth, S.Ag**, yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat, untuk mencari solusi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 16 Mei 2014, dimana Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi bersama mediator, dan dari hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi yang dilakukan telah berhasil, karena Penggugat dan Tergugat bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti semula ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula sesuai laporan mediasi, dan pernyataan Penggugat dan Tergugat sendiri di persidangan, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Pemohon menyatakan akan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi dan pernyataan Penggugat secara lisan didepan persidangan yang pada intinya Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.Jpr. tertanggal 24 April 2014, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, maka majelis berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0118/Pdt.G/2014/PAJpr. dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000.00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab1435 Hijriyah oleh kami : Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNETH, S.Ag. dan IHYADDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh ULFANTI LAYLAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. HAMZAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

ISMAIL SUNETH, S.Ag.

Ttd.

IHYADDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ULFANTI LAYLAN, S.H.I

## Perincian biaya perkara :

1	Biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2	Biaya proses	= Rp	50.000.00
3	Biaya panggilan	= Rp	120.000.00
4	Biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5	<u>Biaya materai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah		= Rp	211.000.00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)